



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/183/BPKPD-2020 tanggal 28 Februari 2020 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Kegiatan Seleksi Tinggi ASN, Belanja Barang dan Jasa, Objek belanja bahan pakai habis, Objek belanja jasa kantor, Objek belanja cetak dan penggandaan, Objek belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir, Objek belanja makanan dan minuman dan Objek perjalanan dinas;
2. Persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/202/BPKPD-2020 tanggal 5 Maret 2020 terhadap pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada Bagian Umum Setda Kerinci, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Perjalanan Dinas, Rincian Objek Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Rincian Objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
3. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/003/ba.tapd-2020 tanggal 23 Maret Tahun 2020 tentang Rapat Relokasi Anggaran pada APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kerinci pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
4. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/004/ba.tapd-2020 tanggal 24 Maret Tahun 2020 tentang Rapat Relokasi Anggaran pada APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kerinci pada SKPD Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib.
5. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/005/ba.tapd-2020 tanggal 25 Maret Tahun 2020 tentang Rapat Relokasi Anggaran pada APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kerinci pada SKPD Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan uji kompetensi dan seleksi terbuka Jabatan Pejabat Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan pemerinatah kabupaten Kerinci terkendala dalam hal tidak mencukupi anggaran untuk biaya jasa tenaga ahli penguji tersebut, sehingga dikuatirkan akan menghambat kelancaran pelaksanaan uji kompetensi dan seleksi terbuka Jabatan Pejabat Tinggi Pratama (JPTP);

- b. bahwa dalam rangka untuk pencegahan penanggulangan wabah *Corona Virus Disease 2019* (covid 19) di lingkungan pemerintah kabupaten Kerinci terkendala dalam hal anggaran untuk biaya kesehatan, sehingga dikawatirkan akan berdampak terhadap penanganan penanggulangan wabah virus corona disease 2019 (covid 19);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka romawi V. Hal khusus lainnya dan point 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek dalam Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja dalam rincian Objek berkenaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

f u

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 51 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan : | |
| a. Semula | Rp.1.368.151.915.581,00,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. _____ 00,00,- |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp.1.368.151.915.581,00,- |

2. Belanja :

a. Semula	Rp.1.424.054.987.664,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 00,00,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.424.054.987.664,00,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (55.903.072.083,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 69.403.072.083,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Nihil
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 69.403.072.083,00,-

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 13.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Nihil
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 13.500.000.000,00,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 55.903.072.083,00,-

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. Nihil.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kerinci, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Rumah Sakit Umum Mayjend. H.A Thalib Kerinci.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBBID	
KABID	
SEKRETARIS	
KABAN	
ASISTEN	
SAKSI	

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal, 26 MARET. 2020.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 MARET. 2020.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

GASDINUL GAZAM

TELAH DITELITI OLEH BAGIAN KASUBBAG	KEHUKUMANNYA
DAERAH KERINCI	
KASUBBAG	
DAERAH KERINCI	
SUNGGAI PENUH	
KABUPATEN KERINCI	

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2020 NOMOR

f u